

**EFEKTIVITAS PENERAPAN FITUR *PREPOPULATED*
PAJAK MASUKAN PADA *E-FAKTUR* UNTUK KEPATUHAN
WAJIB PAJAK SPT MASA PPN
(STUDI KASUS PADA KKP A DI DENPASAR)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH :

**NAMA : NI KOMANG OVA MAS ANGGRAGITA
NIM : 2015613041**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN FITUR *PREPOPULATED* PAJAK
MASUKAN PADA *E-FAKTUR* UNTUK KEPATUHAN WAJIB
PAJAK SPT MASA PPN
(STUDI KASUS PADA KKP A DI DENPASAR)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH :

**NAMA : NI KOMANG OVA MAS ANGGRAGITA
NIM : 2015613041**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Komang Ova Mas Anggragita
NIM : 2015613041
Program Studi : Diploma III Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Efektivitas Penerapan Fitur *Prepopulated* Pajak Masukan Pada *E-Faktur* Untuk Kepatuhan Wajib Pajak SPT Masa PPN (Studi Kasus Pada KKP A Di Denpasar)
Pembimbing : Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.
I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T.
Tanggal Uji : 14 Agustus 2023

Tugas akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan plagiat atau saduran pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Redung 31 Juli 2023



NI Komang Ova Mas Anggragita


**EFEKTIVITAS PENERAPAN FITUR *PREPOPULATED* PAJAK
MASUKAN PADA *E-FAKTUR* UNTUK KEPATUHAN WAJIB
PAJAK SPT MASA PPN
(STUDI KASUS PADA KKP A DI DENPASAR)**

Ni Komang Ova Mas Anggragita
NIM 2015613041


Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Pada
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi

Pembimbing I


(Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.)
NIP 198511052014041001

Pembimbing II


(I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T.)
NIP 197909112003121002

**Disahkan Oleh:
Jurusan Akuntansi**



**EFEKTIVITAS PENERAPAN FITUR *PREPOPULATED* PAJAK
MASUKAN PADA *E-FAKTUR* UNTUK KEPATUHAN WAJIB
PAJAK SPT MASA PPN
(STUDI KASUS PADA KKP A DI DENPASAR)**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada:

Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:



1. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.
NIP 198511052014041001

ANGGOTA:



2. Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M.
NIP 197709142005011002



3. Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si.
NIP 198906222014042001

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang dapat saya panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) karena berkat rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Efektivitas Penerapan Fitur *Prepopulated* Pajak Masukan Pada *E-Faktur* Untuk Kepatuhan Wajib Pajak SPT Masa PPN (Studi Kasus Pada KKP A di Denpasar)” dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tugas akhir ini sebagai salah satu syarat kelulusan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penyusunan tugas akhir ini memperoleh banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih yang ditujukan kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas dan sarana penunjang yang disediakan selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Bali;
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun tugas akhir ini;
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta semangat dalam menyusun tugas akhir ini;
4. Bapak Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan memberikan saran serta semangat guna menyelesaikan tugas akhir ini;

5. Bapak I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan tugas akhir ini;
6. Pimpinan KKP A yang telah mengizinkan untuk mengadakan penelitian di KKP A dan telah memberikan informasi serta data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini;
7. Seluruh staf KKP A yang telah membantu memberikan data serta informasi yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini; dan
8. Orang tua, saudara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan doa, dukungan serta semangat selama penyusunan tugas akhir ini.

Penyusunan tugas akhir ini disadari masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk lebih sempurnanya tugas akhir ini. Akhir kata diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Badung, 31 Juli 2023

Ni Komang Ova Mas Anggragita

**EFEKTIVITAS PENERAPAN FITUR *PREPOPULATED* PAJAK
MASUKAN PADA *E-FAKTUR* UNTUK KEPATUHAN WAJIB
PAJAK SPT MASA PPN
(STUDI KASUS PADA KKP A DI DENPASAR)**

ABSTRAK

Ni Komang Ova Mas Anggragita

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pembaharuan pada aplikasi *e-Faktur* 3.1 menjadi versi 3.2, tujuan yang diharapkan adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada pengusaha kena pajak (PKP). Perbedaan antara faktur pajak manual dengan aplikasi *e-faktur* terdapat pada kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya saat membuat faktur pajak. Kemudahan ialah dengan penggunaan sistem elektronik proses pengisian serta pelaporan faktur menjadi lebih otomatis dan dapat mengurangi risiko kesalahan. Kenyamanan ialah Penggunaan *prepopulated* data juga dapat meningkatkan efisiensi administrasi pajak. WP tidak perlu mengisi informasi yang sama secara berulang-ulang pada setiap faktur. Selanjutnya keamanan bagi wajib pajak sangat membantu untuk memastikan bahwa pajak masukan yang ada sudah diakui atau sudah divalidasi oleh DJP dan WP tidak lagi menginput secara manual sehingga human eror dapat diminimalkan. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas penerapan fitur *prepopulated* pajak masukan pada *e-Faktur* untuk kepatuhan wajib pajak SPT Masa PPN. Penelitian ini dilakukan di Kantor Konsultan Pajak (KKP) A dengan 3 orang informan pada divisi pajak. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dengan informan mengenai efektivitas penerapan fitur *prepopulated* pajak masukan pada *e-Faktur*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa efektivitas penerapan fitur *prepopulated* data pada KKP A sudah cukup efektif dan sudah sesuai dengan indikator yang digunakan. Dengan keterbatasan yang dimiliki dari penelitian ini, diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dilaksanakan dengan menambah tahapan metodologi serta pelaksanaan penelitian dilakukan dengan memanfaatkan waktu dengan baik agar mendapatkan data yang lebih maksimal.

Kata kunci: efektivitas, *e-Faktur*, *prepopulated* data, pengusaha kena pajak

**THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING THE VAT-IN
PREPOPULATED FEATURES ON THE E-FAKTUR
APPLICATION FOR TAXPAYERS VAT TAX
RETURN COMPLIANCES
(CASE STUDY ON KKP A IN DENPASAR)**

ABSTRACT

Ni Komang Ova Mas Anggragita

The Directorate General of Taxes updated the e-Faktur 3.1 application to version 3.2, the expected goal is to provide ease of service to taxable entrepreneurs. The difference between manual tax invoices and e-Faktur applications lies in the convenience, comfort, and security for taxable entrepreneurs in carrying out tax obligations, especially when making tax invoices. The convenience is that by using an electronic system, the filling process and reporting of invoices becomes more automated and can reduce the risk of errors. The comfort is the use of prepopulated data can also increase the efficiency of tax administration. Taxpayers do not need to fill in the same information repeatedly on each invoice. Furthermore, security for taxable is very helpful to ensure that existing input taxes have been recognized or have been validated by the Directorate General of taxes and taxpayers are no longer inputting them manually so that human error can be minimized. The purpose of this study was conducted to determine the effectiveness of implementing input tax prepopulated facilities on e-Faktur for taxpayer compliance with periodical notification of value added tax. This research was conducted at the Tax Consultant Office A with 3 informants by the tax division. The data used in this study is primary data in the form of interviews with informants regarding the effectiveness of the application of input tax prepopulated facilities on e-Faktur. The data analysis technique used is a qualitative analysis by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study shows the results that the effectiveness of implementing the prepopulated data facility at Tax Consultant Office A is quite effective and is in accordance with the indicators used. With the limitations of this study, it is hoped that further research will be carried out by adding methodological stages, and the implementation of the research is carried out by making good use of time in order to obtain maximum data.

Keywords: effectiveness, e-Faktur, prepopulated data, taxable entrepreneurs

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	25
3.2 Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan data	25
3.3 Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	32
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan	35
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	49
BAB V SIMPULAN & SARAN	65
5.1 Simpulan.....	65
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 1.1 Alamat Kantor Cabang.....	6
Tabel 4.1 Daftar Informan.....	32
Tabel 4.2 Daftar Indikator.....	34
Tabel 4.3 Hasil Kesesuaian Indikator dengan Praktik Informan GO.....	51
Tabel 4.4 Hasil Kesesuaian Indikator dengan Praktik Informan HN.....	52
Tabel 4.5 Hasil Kesesuaian Indikator dengan Praktik Informan LP.....	53



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	Halaman 13
---	---------------



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Informan	70
Lampiran 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009.....	71
Lampiran 3. Pengumuman NOMOR PENG-2/PJ.02/2015.....	72
Lampiran 4. Data Kantor Cabang	73
Lampiran 5. Data Informan.....	74



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini, membuat kita untuk lebih membuka diri dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan tersebut. Dengan adanya teknologi yang semakin maju dan modern, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga memanfaatkan teknologi guna untuk mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Hal tersebut tercermin dengan diluncurkannya *e-System*, yang di antaranya yaitu *e-Registration*, *e-Filling* dan *e-Billing*. Dengan pembaharuan sistem yang semakin canggih dan sudah semakin berkembang maka dapat mempermudah wajib pajak (WP) dalam melakukan kegiatan administrasi pajak dan tentunya hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan WP.

Prepopulated adalah suatu sistem di mana DJP yang menyediakan data Pajak Masukan milik PKP berdasarkan data yang telah terekam sebelumnya. Melalui fitur *prepopulated* ini, PKP tidak perlu lagi memasukkan data satu per satu. Fitur *prepopulated* ini membuat PKP tidak perlu menginput data Pajak Masukan secara manual. Fitur ini mempermudah WP dengan mengotomatisasi pengujian informasi pajak dalam aplikasi *e- Faktur* 3.2. Fitur *prepopulated* ialah fitur bonus dari aplikasi *e-Faktur* desktop yang tidak melenyapkan guna *key-in* ataupun mekanisme impor informasi CSV. Lewat fitur *prepopulated* ini,

PKP tidak butuh lagi memasukkan informasi satu persatu, dengan memakai fitur *prepopulated* PKP tidak butuh menginput informasi pajak masukan secara manual serta bisa kurangi terbentuknya kesalahan *input* informasi. Lahirnya *e-Faktur* 3.2 ini dilatarbelakangi banyak permasalahan yang biasanya dialami oleh para PKP ketika melakukan kewajiban perpajakannya, seperti pembuatan faktur pajak misalnya, faktur fiktif, faktur pajak ganda, keterlambatan penerbitan, hingga penerbitan faktur dari orang yang tidak berhak atau berwenang.

Sistem perpajakan di Indonesia terus berkembang secara berkelanjutan. Melalui sistem aplikasi Elektronik Faktur (*e-Faktur*) dan Elektronik Surat Pemberitahuan (*e-SPT*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) para pelaku usaha diberi kemudahan dalam pemungutan PPN dan pengecekan transaksi sekaligus proteksi bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan. Dengan demikian *e-Faktur* adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh DJP.

Perubahan faktur pajak manual menjadi *e-Faktur*, tentunya memberi banyak manfaat, tidak hanya bagi pihak PKP, tetapi bagi DJP. Dengan *e-Faktur* pajak, DJP akan semakin mudah melakukan pengawasan proses validasi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta kelengkapan setiap data faktur pajak. Selain itu, *e-Faktur* mempermudah pelayanan dalam proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

Pada awal tahun 2022 lalu, DJP merilis *e-Faktur* 3.1 sebagai bentuk *update* dari versi sebelumnya, yaitu *e-Faktur* 3.0. Pada versi 3.1, wajib pajak PKP dapat melakukan *input* dokumen Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), melakukan *prepopulated* dokumen Bea Cukai (BC) 4.0, mengkreditkan pajak masukan yang ditagihkan dengan Surat Ketetapan Pajak, dan memvalidasi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) untuk faktur pajak 07 atas pemasukan barang kawasan berikat. Perubahan ini tentunya memberikan kemudahan bagi PKP dalam membuat dan mengelola faktur pajak usahanya. Kemudian pada awal April 2022, tarif PPN yang baru resmi berlaku, yakni 11%. Bersamaan dengan peraturan baru ini, DJP merilis aplikasi *e-Faktur* 3.2 yang mana sistemnya sudah menyesuaikan dengan tarif terbaru itu. Maka, WP PKP perlu melakukan *update* agar dapat membuat faktur elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku (Lathifa, 2022).

Dalam meningkatkan kemudahan dalam pelayanan pajak kepada PKP, DJP meluncurkan aplikasi *e-Faktur* pajak versi terbaru yaitu *e-Faktur* 3.2. Aplikasi *e-Faktur* 3.2 ini diluncurkan dengan berbagai macam fitur-fitur otomatis terbaru, yang tentunya bisa memudahkan PKP dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPN. Artinya, dalam membuat faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN, hanya dalam satu aplikasi yaitu *e-Faktur* 3.2. Dengan *e-Faktur* 3.2, maka dalam pelaporan SPT Masa PPN tidak lagi menggunakan aplikasi *e-Filling*. Pengoperasian *e-Faktur* sendiri memiliki pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi dan Teknologi. Pengembangan dan penyempurnaan tersebut terus dilakukan Pemerintah untuk

menjamin kepatuhan dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak. Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak adalah perubahan sistem administrasi pajak atau yang biasa disebut modernisasi sistem perpajakan. Pemerintah menggunakan sistem administrasi pajak yang telah diperbaharui dalam memperbaiki penerimaan pajak di Indonesia.

Reformasi birokrasi terus dijalankan dan disempurnakan oleh DJP. Seperti yang kita ketahui, dalam beberapa tahun belakangan ini, dalam membenahi sistem administrasi PPN, DJP telah melakukan beberapa kebijakan, selain pembenahan pengukuhan PKP, DJP juga melakukan pembenahan penerbitan faktur pajak melalui peningkatan validitas faktur pajak yang bertujuan agar faktur pajak hanya diterbitkan oleh PKP yang sah berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya, dan pengawasan terhadap pengkreditan dan pelaporan faktur pajak dalam rangka meyakini bahwa PPN yang dipungut oleh penjual telah dilaporkan dan disetorkan dengan benar dengan tujuan pengamanan penerimaan Negara dan restitusi PPN yang seharusnya.

Menurut Penelitian Sahetapy (2021) tentang evaluasi penerapan sistem *e-Faktur* 3.2 dalam melaporkan SPT Masa PPN pada CV X Kota Sorong-Papua Barat tahun 2021 menyatakan bahwa dalam proses pengajuan penerimaan dan kepada lawan transaksi, pernah diminta untuk melaporkan faktur yang telah memiliki *barcode* dari DJP, namun hingga tanggal pelaporan SPT, belum terjadi di transaksi pencarian, sehingga perusahaan tidak dapat melaporkan SPT Masa PPN. Kemudian CV X tidak memproses faktur pajak

masuk dalam pembelanjaan yang bernilai kecil, karena akan membutuhkan waktu yang panjang dalam proses restitusi dan kompensasi, sehingga hanya fokus untuk faktor pajak keluaran. Dari temuan ini, turut memengaruhi efektivitas pelaporan SPT Masa PPN, dan juga kinerja perusahaan sebagai PKP, yang harus melaporkan pajak secara utuh kepada Negara. Namun, CV X dari seluruh transaksi belum sepenuhnya terakomodir dalam *e-Faktur*.

Pengusaha kena pajak merupakan salah satu pelaku usaha yang ikut berperan dalam menopang penerimaan negara. PKP merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN. PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berkewajiban untuk menerbitkan faktur pajak. (Waluyo, 2010) menyatakan bahwa faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak atas penyerahan BKP dan JKP yang dilakukan oleh PKP. Mengingat pentingnya dokumen ini maka terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar faktur pajak dinyatakan sah. Faktur pajak dinyatakan tidak sah apabila penerbitan faktur pajak tidak mengacu pada transaksi sebenarnya atau faktur pajak diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Hal ini tentu sering terjadi terlebih saat faktur pajak masih dibuat dengan cara manual.

Fitur *e-Faktur* yang memberikan kemudahan bagi PKP, ternyata masih saja digunakan secara tidak bijak oleh beberapa WP yang memilih tidak patuh. Hal tersebut terbukti saat otoritas pajak melakukan pemeriksaan pajak, masih saja ada WP yang melaporkan pajaknya tidak sesuai dengan faktur pajak. Setiap kasus yang ada tentu membuat DJP terus melakukan evaluasi terhadap

sistem administrasi yang sudah diterapkan. DJP kembali melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan memperbaharui *e-Faktur*.

Berdasarkan sejarah perusahaan, dikatakan bahwa KKP A sudah berdiri sejak tahun 2003 dan saat ini sudah memiliki tiga kantor cabang yang masing-masing berada di Kota Denpasar seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 1.1:

Tabel 1.1 Alamat Kantor Cabang

No.	Keterangan	Alamat
1.	Kantor Cabang 1	Jalan Tukad Pancoran, Denpasar
2.	Kantor Cabang 2	Jalan Tukad Batanghari, Denpasar
3.	Kantor Cabang 3	Jalan Kemuda, Denpasar

Sumber: Data KKP A (diolah kembali), Tahun 2023

Keberadaan kantor cabang tersebut seiring dengan bertambahnya jumlah konsultan pajak yang menjadi *partner*. Oleh sebab itu, dengan jumlah kantor cabang dan *partner* yang sudah lebih dari satu membuat KKP A menjadi suatu objek penelitian yang unik karena pertumbuhan jumlah kantor cabang dan partner dalam KKP A menunjukkan adanya permintaan yang signifikan untuk layanan konsultasi pajak, serta kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan mitra yang berkualitas. Hal ini juga bisa mengindikasikan bahwa KKP A telah berhasil membangun reputasi dan kepercayaan di kalangan klien dan mitra bisnis. Sehingga dari hal tersebut, pengawasan terhadap kinerja tim juga diharapkan lebih optimal terutama kinerja konsultan pajak dalam melayani klien seperti penerapan fitur *prepopulated* data ini. Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa karyawan yang ada di KKP A diungkapkan bahwa sampai saat ini belum pernah dilakukan

pelatihan mengenai efektivitas penerapan fitur *prepopulated* data di lingkungan kantor/sekitarnya guna meningkatkan pengetahuan PKP dalam hal ini. Selain itu untuk mengantisipasi dalam kesalahan yang dilakukan oleh PKP.

Berdasarkan temuan dari permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan Fitur *Prepopulated* Pajak Masukan Pada e-Faktur Untuk Kepatuhan Wajib Pajak SPT Masa PPN (Studi Kasus Pada KKP A di Denpasar)”, guna mengetahui efektivitas fitur *prepopulated* data pajak masukan pada *e-Faktur* dalam penerimaan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimanakah efektivitas penerapan fitur *prepopulated* pajak masukan pada *e-Faktur* untuk kepatuhan wajib pajak SPT Masa PPN pada KKP A?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas penerapan fitur *prepopulated* pajak masukan pada *e-Faktur* untuk kepatuhan wajib pajak SPT Masa PPN.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1.4.1 Segi Empiris

- a. Bagi Mahasiswa

Tugas akhir ini sebagai salah satu syarat kelulusan pada Jurusan Akuntansi Program Studi DIII Akuntansi dan menambah wawasan mengenai implementasi pada WP terutama yang berhubungan dengan kepatuhan pajak PKP terkait *e-Faktur* dengan mengacu pada ilmu yang sudah ditetapkan pada saat di bangku perkuliahan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa mengenai kepatuhan pajak.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Tugas akhir ini dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi bagi peneliti maupun civitas akademika Politeknik Negeri Bali dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan di dunia pendidikan.

c. Bagi Perusahaan

Tugas akhir ini agar bisa diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan informasi terkait bagaimana efektivitas penerapan fitur *prepopulated* pajak masukan pada *e-Faktur* untuk kepatuhan wajib pajak SPT Masa PPN. Dan Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pajak bagi PKP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sepenuh hati.

1.4.2 Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi

mahasiswa, tenaga pendidik, masyarakat luas, dan pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut khususnya mengenai efektivitas penerapan fitur *prepopulated* pajak masukan pada *e-Faktur* untuk kepatuhan wajib pajak SPT Masa PPN.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V **SIMPULAN & SARAN**

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada Bab IV terhadap data primer, diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan indikator yang digunakan, dengan adanya sistem elektronik proses pengisian dan pelaporan faktur pajak di Kantor Konsultan Pajak (KKP) A lebih otomatis dan transaksi yang tercatat dalam sistem elektronik lebih akurat dan konsisten. Selain itu fitur *prepopulated* bagi wajib pajak sangat membantu untuk memastikan bahwa pajak masukan yang ada sudah diakui atau sudah divalidasi oleh DJP dan WP tidak lagi menginput secara manual sehingga *human eror* dapat diminimalkan.

Jadi efektivitas penerapan fitur *prepopulated* pajak masukan pada *e-Faktur* pada KKP A di Denpasar sudah cukup efektif, hal ini dinyatakan bahwa fitur *prepopulated* data ini Wajib Pajak (WP) dapat lebih mudah dan cepat menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mengkonfirmasi dan melengkapi data yang telah disediakan oleh sistem sehingga dapat membantu mempercepat proses pemeriksaan dan verifikasi oleh pihak berwenang, karena data yang disampaikan lebih akurat dan konsisten.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Perusahaan

Sebaiknya perusahaan perlu meningkatkan pelatihan karena sangat penting untuk melibatkan seluruh karyawan terkait dalam

pemahaman tentang undang-undang pajak yang berlaku serta manfaat penggunaan fitur *prepopulated* data pajak masukan pada *e-Faktur*. Walaupun sejauh ini efektivitas penerapannya sudah cukup efektif namun sebaiknya jika lebih dioptimalkan terkait pelatihan reguler guna meningkatkan pengetahuan pengusaha kena pajak (PKP).

5.2.2 Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Setelah aplikasi *e-Faktur prepopulated* ini dikeluarkan dan dapat berjalan dengan baik, maka dalam hal ini DJP berhasil meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan membantu para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dengan adanya fitur *prepopulated* data ini diharapkan untuk lebih berupaya dalam peremajaan aplikasi yang sudah berjalan dengan cukup baik, agar sedikit kendala yang dialami para wajib pajak dan *support* internet yang kurang memadai dapat segera teratasi.

5.2.3 Penelitian Selanjutnya

Penelitian mengenai *prepopulated* data pajak masukan masih jarang dilakukan, maka dari itu untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan penelitian yang bukan hanya satu kantor konsultan pajak (KKP) tetapi bisa dilaksanakan di beberapa KKP untuk menambah jumlah informan agar informasi yang didapatkan semakin beragam dan diharapkan dapat meneliti lebih dalam terkait efektivitas penerapan fitur *prepopulated* data dengan menambahkan variabel yang lain sehingga memperoleh hasil yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. H. (2022). Analisis Penerapan e-Faktur PPN dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusahan Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 2(3), 665–677.
- Adziem, F., Akhmad, A., Nuhung, M., & Jannah, M. (2021). Peranan Prepopulated Data Dalam Meningkatkan Kemudahan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 413–420.
- Bayu Firdaus, A., & Marfiana, A. (2021). Penerapan Prepopulated Data Pajak Masukan Pada Aplikasi E-Faktur 3.0 Dan Kesesuaiannya Dengan Peraturan PPN. *Educoretax*, 1(3), 219–229.
- Lintang, K., Kalangi, L., & Pusung, R. (2017). Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2023–2032.
- Maria, A., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2018). Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Cv. Wastu Citra Pratama. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 445–455.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan. Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014* (Vol. 2, Issue 2, pp. 2–5). (2014).
- Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak Nomor PENG-2/PJ.02/ 2015 Tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (E-Faktur).
- Putria, G. S., PribadiAgustianto, J., & Dewanti, Y. R. (2021). Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Tahun 2020 Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI , Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(4), 357–364.

- Sakti dan Hidayat. (2015). *Faktur Pajak Elektronik atau yang biasa di sebut e-Faktur adalah faktur pajak yang di buat dengan melalu aplikasi atau sistem elektronik yang di tentukan atau yang di sediakan Direktorat Jenderal Pajak.*
- Shim, T. S., & Song, I. K. (2016). *Critical Success Factors of the Web-based Tax Invoice System in Korea.* 10(9), 4487–4507.
- Suci Nurtin. (2016). Pengaruh Penerapan E-Faktur Dan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*, 2(2), 1–23.
- Sujarweni. (2014). *Metodelogi Penelitian.* Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sahetapy, T. C., Runtu, T., & Tangkuman, S. J. (2021). Evaluasi Penerapan Sistem E-Faktur 3.0 Dalam Melaporkan Spt Masa Ppn Pada Cv. Mayiba Agung Mandiri Kota Sorong-Papua Barat. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(2), 157-168.
- Rahayu, K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. In *Minerva. Internationales Verzeichnis Wissenschaftlicher Institutionen* (Vol. 2013, Issue 021, pp. 250–250).
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia. Edisi 1.* In *Salemba Empat.*
- Wulandari, D. (2019). *Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Polonia.*